

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengandalkan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum merupakan norma yang perlu diikuti. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum yang berlaku bagi masyarakat di tempat bekerjanya hukum tersebut.

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu harus diatur dalam kaidah - kaidah hukum dan ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah - kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang konsumtif serta adanya benturan - benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman

yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pemerasan.

Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Jika dilihat dari ketentuan tentang pemerasan di atas, maka terdapat beberapa unsur pemerasan sebagai berikut;

1. Barang siapa,
2. Memaksa dengan kekerasan,
3. Melawan Hukum,
4. a. Untuk menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.
b. Untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.¹

Moeljatno juga berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan, penyerahan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk penyerahan barang

¹ Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.386.

dengan cara paksaan dan ancaman dan melawan hukum. Jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang yang mengambil barang². Sedangkan menurut Prof.Simons, ada sebuah perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan (*affpersing*) terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat pada tindak pidana pemerasan. Benda yang menjadi obyek tindak pidana pemerasan itu berada ditangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda kepada pelaku³.

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Subjek yang melakukan tindak pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh *debt collector*. Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. *Debt collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan.

² Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.62.

³ P.A.F Laminatang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.180.

Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. *Debt collector* digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya-tidaknya kerugian dapat di tekan seminimal mungkin. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam praktiknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan pemerasan kendaraan yang menjadi objek hutang.

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita kendaraan sepeda motor maupun mobil pemiliknya (debitur) yang menunggak kredit karena belum dapat melunasi hutang pada kreditur, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa merupakan langkah penyelesaian pelanggaran hukum dengan melanggar hukum. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor atau mobil yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (*dealer* sepeda motor atau mobil) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor atau mobil) dengan

alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Masalah tindak pidana pemerasan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Upaya-upaya penanggulangan jenis kejahatan ini dalam hal untuk menegakkan hukum serta upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Fungsi Polisi adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu aparat Polisi diharapkan peka terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pelanggaran hukum dan penegakan hukum itu guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman terhadap perilaku pihak jasa penagih utang atau *debt collector* dalam menjalankan tugasnya yang menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali melakukan tindak pidana pemerasan kendaraan yang menjadi objek utang sehingga menimbulkan keresahan dan efek negatif bagi masyarakat, terutama debitur atau nasabah yang menjadi korban di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Oleh *Debt collector* Terkait Perjanjian Kredit Bank Di Wilayah Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran polisi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman ?

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami :

1. Peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ada, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang terkait dalam hal menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi debitur atau nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang pihak *debt collector* yang melakukan pemerasan terkait perjanjian kredit bank.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambang pengetahuan penulis khususnya mengenai peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank dan diharapkan bermanfaat untuk memacu semangat penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul **Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt collector* Terkait Perjanjian Kredit Bank Di Wilayah Kabupaten Sleman** ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan

merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini penulis buktikan dari hasil penelitian dari:

1. Karya Mat Rofi'i 2012, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul, "Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh *Debt collector* Yang Diperintahkan Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit". Rumusan masalahnya adalah :

a. Bagaimana tanggung jawab pidana bank sebagai pemberi perintah *debt collector* apabila penagihan utang atau kredit dilakukan dengan cara melawan hukum ?

Hasil penelitian sebagai berikut :

a. Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang sering dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih utang kartu kredit kepada nasabah kartu kredit dapat diidentifikasi dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mengenai pertanggungjawaban bank dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan karyawan atau pihak lain atas perintah bank untuk menagih utang kartu kredit kepada nasabah, Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa salah satu bentuk hukum bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat adalah Perseroan Terbatas sesuai Pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum organ Perseroan Terbatas Perbankan sudah tentu sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Karya Umy Umairah Nisar 2014, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt collector* Di Kota Makassar”.

Rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah Faktor - faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar ?
- b. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar ?

Hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri.
- b. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* khususnya di Polrestabes Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan

perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

3. Karya Andri Fauzi 2016, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, “Peran Polda Diy Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt collector*”. Rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polisi Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*?
- b. Hambatan apa saja yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan *debt collector*?

Hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polisi Negara Republik Indonesia, Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara melakukan tiga upaya yaitu:

- 1) Upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait.

- 2) Upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita.
 - 3) Upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.
- b. Hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan *debt collector*, antara lain tidak tahu nama asli pelaku (*debt collector* yang melakukan penganiayaan), tersangka melarikan diri sehingga sulit untuk dilacak, dan pihak polisi tidak mungkin bisa mengawasi seluruh kegiatan *debt collector*, maka dalam hal ini diperlukan juga kerjasama dengan masyarakat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan batasan terhadap beberapa konsep sebagai berikut :

1. Polisi

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia Pasal 1 angka 1 bahwa polisi adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Menanggulangi

Menanggulangi adalah mengatasi atau menghadapi sesuatu hal.

3. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴

4. Pemerasan

Pemerasan diatur dalam Pasal 368 (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

5. *Debt collector*

Debt collector adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance* atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.

6. Perjanjian Kredit Bank

⁴ Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dengan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Pasal 28G ayat (1) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi ketentuan tentang adanya perlindungan bagi setiap orang,

salah satunya adalah perlindungan terhadap harta benda.

- 2) Pasal 30 ayat (4) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi tentang tugas polisi negara Republik Indonesia untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dalam rangka sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berisi tentang tujuan Polisi Republik Indonesia, salah satunya adalah menegakkan hukum.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh melalui literatur, jurnal, hasil penelitian. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Bapak Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., selaku Kanit Ranmor Polres Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum, selanjutnya ditujukan kepada Bapak Iptu Irvan Andi Prasetya, SH., Kanit Ranmor Polres Sleman selaku narasumber. Pertanyaan secara terstruktur tentang peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.

4. Analisis

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum yaitu :

a. Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Sistematisasi hukum positif

Adanya antinomi antara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial.

c. Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki dan dikaji.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teleologis dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

e. Menilai hukum positif dalam hal ini menilai peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum atau skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN, Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: PEMBAHASAN, Bab ini berisikan uraian tentang, pengertian Polri, peran Polisi, tugas dan wewenang Polri, pengertian tindak pidana, tinjauan tentang pemerasan, unsur-unsur tindak pidana pemerasan, tinjauan tentang *debt collector*, tinjauan tentang perjanjian kredit bank, peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank, hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank.

Bab III: PENUTUP, Bab terakhir ini terdiri atas dua sub bab yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan dan pada sub bab kedua berisi saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.